



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0782/Pdt.G/2013/PA.Cbd

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

**PENGUGAT** Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kampung Puncaktugu, RT. 001 RW. 001, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

**TERGUGAT** Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Ciburahol, RT.003 RW. 001, Desa Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0782/Pdt.G/2013/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Duplikat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2014/PA. Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta nikah Nomor : Kk.10.02/PW.01/152/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Puncaktugu RT. 001 RW. 001, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ferdi Ferdiansyah, umur 7 tahun;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal bulan April 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a Dari kepulangan Penggugat bekerja dari Saudi Arabia, Tergugat tidak ada dirumah dan ketika Penggugat bekerja pun menurut informasi keluarga Penggugat, Tergugat memang jarang ada ditempat dan sering pergi dari rumah, demikian pula pada waktu Penggugat pergi dan bekerja lagi ke Saudi Arabia kemudian pulang bulan Nopember 2013 sama sekali Tergugat tidak ada rasa tanggung jawabnya terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;
  - b Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat yang telah membiarkan dan menelantarkan Penggugat, karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah lahir maupun bathin;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 yaitu dari keberangkatan Penggugat ke Saudi Arabia bekerja sebagai TKW sampai dengan sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana suami isteri;
- 6 Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud;
- 8 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0782/Pdt.G/2013/PA.Cbd, tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 10 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor Kk.10.02/PW.01/152/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

**SAKSI PENGGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Desa Pabuaran, tempat tinggal di Kp. Amlong, Rt. 05, Rw. 04, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman sejak kecil dan tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kp. Puncaktugu, Desa Pabuaran;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2014/PA. Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2009, Penggugat pergi bekerja ke Saudi Arabia sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa selama Penggugat pergi bekerja, Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama, sehingga anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat kembali dari Saudi Arabia pada tahun 2011, Tergugat tidak ada di rumah kediaman bersama, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Beberapa bulan kemudian Penggugat bekerja lagi di Saudi Arabia sampai dengan tahun 2013;
- Pada akhir tahun 2013 Penggugat pulang dari Saudi Arabia dan kembali ke rumah, namun Tergugat tetap tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, Tergugat tidak kembali ke rumah dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II :

**SAKSI PENGGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kp. Puncaktugu, Rt. 001, Rw. 01, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kp. Puncaktugu, Desa Pabuaran dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat pernah 2 kali bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia, pertama pada tahun 2009 s/d 2011 dan kedua pada tahun 2011 s/d 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Penggugat pulang dari Saudi Arabia kembali ke rumah pada tahun 2011, Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak tahun 2011 tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat lagi hidup bersama, namun Tergugat tetap tidak mau berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selaku adik, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2014/PA. Cbd*



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sehingga berakibat Penggugat tidak sudi lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabuaran, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.2) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 di mana Penggugat harus bekerja di luar negeri untuk menutupi kebutuhan keluarga sedangkan Tergugat pergi dan menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu menutupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama selama 4 tahun, sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sering memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

e6

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa kalau suami isteri (Penggugat dan Tergugat) dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

c7

(Kemudaratan harus dihilangkan);

Menimbang, masa pisah rumah yang terjadi selama 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi kuat bahwa telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun selama masa tersebut Penggugat bekerja di luar negeri namun kepergian Penggugat tersebut beralasan dan seijin Tergugat, dan saat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2014/PA. Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang pada tahun 2011 dan 2013 ternyata Tergugat tanpa pemberitahuan telah meninggalkan rumah dan menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Pabuaran, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perund/ang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan Drs. H. DARUL PALAH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti,

TTD.

WAWAN, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 782/Pdt.G/2014/PA. Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-  
( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,**

SUPARMAN, S.Ag